

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tentang kajian hukum terhadap Penyelesaian pembatalan akad jual beli jeruk secara sepihak (Studi kasus di Desa Jambo Labu Kec. Birem Bayeun), maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Akibat hukum terhadap pembatalan akad jual beli jeruk secara sepihak di Desa Jambo Labu Kec. Birem Bayeun adalah pihak Pembeli yang melakukan wanprestasi dalam jual beli yang sudah disepakati serta lalai atas perjanjian yang sudah dibuat diatas kwitansi, maka pihak pembeli harus beritikad baik dan bertanggung jawab, serta diwajibkan untuk membayar ganti rugi yang dialami oleh pihak penjual.
2. Faktor penyebab pembatalan akad jual beli jeruk secara sepihak di desa Jambo labu Kec. Birem Bayeun adalah sebagai berikut :
 - a. Pembeli Melakukan Wanprestasi
Bapak Zulkarnain selaku pembeli buah jeruk yang sudah dipanjar, ia tidak tepat waktu atau lalai dalam kesepakatan yang telah dibuat di atas kwitansi. Bapak Zulkarnain datang setelah lewat dari hampir 2 minggu waktu yang telah ditentukan.

b. Faktor Buah

Keadaan buah jeruk yang sudah dipanen tidak bisa dibiarkan terlalu lama, jika dibiarkan terlalu lama tumpukan buah itu Keadaan buah sudah mulai tidak bagus dan sebagian sudah mulai membusuk akibat tumpukan buah yang terlalu banyak apalagi buah yang sudah dipanen itu lumayan banyak yaitu 875 Kg.

c. Menghindari Kerugian

Mengingat pembeli melakukan wanprestasi lalai dalam sebuah kesepakatan. Dan buah pun tidak mungkin dibiarkan begitu saja.

Jadi bapak sukidi si penjual jeruk berinisiatif menjual

3. Penyelesaian pembatalan akad jual beli jeruk secara sepihak di Desa Jambo labu Kec. Birem Bayeun adalah dengan cara kekeluargaan, dimana pada hari kamis tanggal 25 April 2019 sekitar jam 20.15 WIB malam adanya pertemuan yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dengan bapak Zulkarnain meminta sisa buah Jeruk yang sudah dipanen untuk dibawa pulang walaupun dengan keadaan buah yang sudah tidak bagus. Bapak Zulkarnain memberi lagi uang kepada Bapak Sukidi sebesar Rp. 800.000 untuk menutupi kerugian yang dialami bapak Sukidi dan untuk menebus kelalaiannya. Dan Bapak Sukidi pun mengiyakan kesepakatan tersebut, lalu dianggap selesai masalah ini yang dihadiri dan disaksikan oleh, istri bapak Sukidi, bapak Sukidi, bapak Zulkarnain beserta temannya, pak geuchik dan Kepala Lorong.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Untuk mencegah terjadinya wanprestasi sebaiknya dalam akad jual beli ini hubungan antara penjual dan pembeli harus memenuhi kesepakatan dan beritikad baik dalam suatu perjanjian atau perikatan yang telah dibuat, agar tidak ada pihak yang dirugikan.
2. Untuk petani kebun jeruk seperti bapak sukidi sebaiknya agar tidak membuat perjanjian akad jual beli dengan cara dipanjar jika keadaan buah belum benar-benar matang, karena bisa membuat kerugian bapak sukidi sendiri apabila pembeli lalai seperti kejadian seperti ini. Ada baiknya memanen hasil buah dan dijual ke penampung agen disaat buah sudah benar-benar matang. Untuk bapak Zulkarnain sebaiknya datang membeli buah jeruk dengan pukulan besar agar datang disaat buah sudah benar-benar matang.
3. Disarankan kepada para pihak yang melakukan perjanjian jual beli agar memenuhi azas itikad baik dalam bertransaksi atau dalam perjanjian, serta mengikuti kewajiban yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan dalam perjanjian. Agar tidak terjadi lagi pihak yang merasa dirugikan.